



BRIN

BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN

Analisa Ultimate Kadar Unsur C, H, N dan S

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pelayanan Jasa Analisa Ultimate Kadar Unsur C, H, N, S		
Analisa unsur C (Karbon), H (Hidrogen), N (Nitrogen), dan S (Sulfur) dari bahan organik menggunakan Organic Elemental Analyzer merek FlashSmart dari Thermofisher Scientific, dengan teknik dekomposisi termokimia bahan organik melalui pemanasan (pirolisis), dimana terjadi pemecahan struktur kimia ke fase gas.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: Jasa Analisa Ultimate Kadar Unsur C, H, N, S 1. Pengajuan pengujian lewat ELSA. Pelanggan harus mengisi form pengujian yang dapat diunduh di bagian [Berkas Layanan; dan Berkas SOP Layanan]. Form yang telah diisi (format .pdf) diunggah bersama foto sampel dibagian [File Dukung Lainnya] dan [File Data Foto]. 2. Pelanggan wajib menyebutkan sifat sampel (korosif, beracun, mudah menuap/volatile, higroskopis/ mudah menyerap air, menyebabkan iritasi) 3. Tidak menerima sampel dengan tingkat radiasi tinggi atau sampel radioaktif
		Persyaratan Khusus Laboratorium Pangan KST Gunung Kidul 1. Sampel organik dalam kondisi siap uji 2. Bentuk dan dimensi sampel serbuk kering minimal 2,5 gr, padatan kering maksimal 2 X 2 X 1,5 cm Pasta (minimal 5 gr) 3. Kondisi sampel homogen 4. Standar yang dipergunakan Methionin, BBOT. Katalis yang dipergunakan Vanadium Pentaoxide.



Pelayanan Jasa Analisa Ultimate Kadar Unsur C, H, N, S

Analisa unsur C (Karbon), H (Hidrogen), N (Nitrogen), dan S (Sulfur) dari bahan organik menggunakan Organic Elemental Analyzer merek FlashSmart dari Thermofisher Scientific, dengan teknik dekomposisi termokimia bahan organik melalui pemanasan (pirolisis), dimana terjadi pemecahan struktur kimia ke fase gas.

NO	KOMPONEN	URAIAN															
		Acuan Prosedur ditambahkan sebagai berikut : 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji. 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat Organic Elemental Analyzer merek FlashSmart dari Thermofisher Scientific 4. Prosedur Pengujian Analisa Ultimate Kadar Unsur C, H, N, S 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan atau Sertifikat. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan Jasa Analisa Kadar Unsur Oksigen ditetapkan paling lama 14 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel^{*)}</td><td>5</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>5</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>4</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan :</td><td>14</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	5	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	5	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	4	Total Waktu Pelayanan :		14
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	5															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	5															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	4															
Total Waktu Pelayanan :		14															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Rp. 650.000,00 per sampel, 1x pengujian															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji (LHU)															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini: 1. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 2. Tatap muka di ruang PPID di setiap Kawasan pada jam kerja. 3. Melalui ELSA pada menu pusat bantuan submenu pengaduan 4. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 5. Instagram: ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

Pelayanan Jasa Analisa Ultimate Kadar Unsur C, H, N, S Analisa unsur C (Karbon), H (Hidrogen), N (Nitrogen), dan S (Sulfur) dari bahan organik menggunakan Organic Elemental Analyzer merek FlashSmart dari Thermofisher Scientific, dengan teknik dekomposisi termokimia bahan organik melalui pemanasan (pirolisis), dimana terjadi pemecahan struktur kimia ke fase gas.		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet. 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : Ruang preparasi, Neraca Analitik, Organic Elemental Analyzer merek FlashSmart dari Thermofisher Scientific

3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Memiliki sertifikat pelatihan Elemental Analyzer b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017																					
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat																					
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Penyelia / Supervisor</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Teknisi / Operator</td><td>4</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Pengadministrasi</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>9</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Penyelia / Supervisor	2	4	Teknisi / Operator	4	5	Pengadministrasi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		9
No	Jabatan	Jumlah (orang)																					
1	Ketua Tim	1																					
2	Manajer	1																					
3	Penyelia / Supervisor	2																					
4	Teknisi / Operator	4																					
5	Pengadministrasi	1																					
Jumlah Pelaksana Pelayanan		9																					
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.																					
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.																					
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen																					

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan
Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E